



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@badilag.net

Nomor : W5-A/1150/PL.09/VIII/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk tentang pengajuan surat usulan/
Permohonan yang ditujukan ke Mahkamah Agung

Jambi, 23 Agustus 2016

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Meneruskan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor : 396/Bua.2/07/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal Petunjuk tentang pengajuan surat usulan / permohonan yang ditujukan ke Mahkamah Agung (surat terlampir), maka dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka keseragaman Tata Naskah Dinas 4 lingkungan Peradilan, maka setiap surat usulan/permohonan yang diajukan dari Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama ke Mahkamah Agung harus melalui Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 5 poin 5.2 huruf c Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku I Tata Persuratan dan Tata Pelaporan.

Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka setiap surat usulan/permohonan yang diajukan oleh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama tidak akan diproses.

Demikian untuk dapat dilaksanakan, Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,


Dr. Drs. H. Djajusman MS, S.H., M.H., M.M.Pd.
NIP. 19500317.197611.1.001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10010

12 Agustus 2016

Nomor : 396/Bua.2/07/8/2016
Lampiran :
Hal : Petunjuk tentang pengajuan surat usulan /
permohonan yang ditujukan ke Mahkamah
Agung


Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan banyaknya surat usulan / permohonan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang ditujukan ke Mahkamah Agung, dengan hormat diberitahukan bahwa dalam rangka keseragaman Tata Naskah Dinas 4 lingkungan Peradilan, maka setiap surat usulan / permohonan yang diajukan dari Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama ke Mahkamah Agung harus melalui Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 5 poin 5.2 huruf c Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku I Tata Persuratan dan Tata Pelaporan.

Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka setiap surat usulan / permohonan yang diajukan oleh Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama tidak akan diproses.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Urusan Administrasi

Dr. Drs. Aco Nur, M.H.

Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
6. Kepala Badan Pengawasan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.